



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK: XXXXXXXXXXXX, Tempat dan Tanggal Lahir XXXXXX, 20 Mei 1968 umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SD, Jenis Kelamin Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Golongan Darag A+, tempat tinggal di JL. Panglima Hujan, RT003 RW006, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX XXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Nomor Telepon XXXXXXXXXX, alamat e-mail: XXXXXX@gmail.com sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, NIK: 2103054509100001 Tempat dan Tanggal Lahir, XXXXXX 05 September 1970 umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah Tangga, pendidikan SD, Jenis Kelamin Perempuan Warga Negara Indonesia, tempat tinggal di JL. Panglima Hujan, RT003 RW006, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX XXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Nomor Telepon Telepon 081290690081, alamat e-mail: muhammadkadarkadar35@gmail.com sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2023/PA.Ntn



persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna pada tanggal 20 Januari 2023 dengan register perkara Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.Ntn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **NAMA ANAK PARA PEMOHON**, umur 17 tahun, Agama Islam, pekerjaan belum bekerja, pendidikan SMK, tempat tinggal di JL. Panglima Hujan, RT003 RW006, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX XXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, dengan seorang laki-laki bernama **CALON ANAK PARA PEMOHON** umur 24 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA tempat tinggal di JL. RA. Kartini RT002 RW003 Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX XXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX XXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;
2. Bahwa saat ini calon suami **NAMA ANAK PARA PEMOHON** yang bernama **CALON ANAK PARA PEMOHON** berstatus belum menikah;
3. Bahwa persyaratan untuk menikah tersebut menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX XXXX dengan Surat Nomor: B-05/Kua.32.03.2/PW.01/1/2023;
4. Bahwa pernikahan akan dilangsungkan karena antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **NAMA ANAK PARA PEMOHON** dengan **CALON ANAK PARA PEMOHON** sudah saling kenal Selama 2 bulan ini, dan Pemohon tidak membenarkan jika anak Pemohon kenal lama dengan laki-laki lain yang bukan muhrimnya sebelum menikah, sehingga untuk menghindari dari fitnah orang lain atau pergaulan yang bebas, dan CALON

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK PARA PEMOHON ini juga sudah datang ke rumah Pemohon mengatakan ingin melanjutkan hubungan ke jenjang yang lebih serius kepada anak Pemohon;

5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **NAMA ANAK PARA PEMOHON** sudah akil balig dan telah siap menunaikan hak dan kewajiban menjadi seorang isteri/ibu rumah tangga, begitu pula dengan calon suami anak Pemohon yang bernama **CALON ANAK PARA PEMOHON** sudah akil balig dan telah siap menunaikan hak dan kewajiban sebagai seorang suami/kepala keluarga;

6. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk menikah;

7. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan menikah secara hubungan nasab;

8. Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Natuna segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, yang bernama (**NAMA ANAK PARA PEMOHON**) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama (**CALON ANAK PARA PEMOHON**);
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

SUBSIDEIR

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2023/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah menjelaskan dan menasihati para Pemohon perihal resiko pernikahan di bawah umur terkait hak-hak anak yang hilang, dampak terhadap organ reproduksi, ekonomi, dan psikologis anak, serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan anak yang dimohonkan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami anak para Pemohon dalam sidang. Hakim kembali menjelaskan perihal resiko perkawinan di bawah umur kepada mereka;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang dimohonkan dispensasi, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dirinya bernama ANAK PEMOHON, lahir tanggal 05 Maret 2005. Calon suaminya bernama CALON SUAMI;
- Bahwa dirinya dan calon suaminya berkeinginan untuk segera menikah karena sudah berhubungan dekat selama kenal dan pacaran lebih kurang 3 (tiga) bulan, serta dirinya dan calon suaminya telah sepakat akan segera menikah;
- Bahwa dirinya sudah siap untuk menikah, sudah mengetahui hak dan kewajiban istri dalam rumah tangga, dan siap dengan segala resiko pernikahan. Dirinya juga sudah biasa mengerjakan dan mengurus pekerjaan-pekerjaan rumah rumah tangga, serta siap membantu calon suami dalam menjalankan rumah tangga nanti;
- Bahwa calon suaminya sudah bekerja sebagai nelayan dan mempunyai penghasilan sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan yang menurutnya cukup untuk kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa rencana pernikahan merupakan kehendak dirinya dan calon suaminya, tidak ada paksaan dari pihak lain, dan pihak keluarga juga sudah menyetujui dan merestui rencana pernikahan tersebut pada saat pelamaran;
- Bahwa dirinya dan calon suaminya sama-sama beragama Islam dan belum menikah, serta tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak para

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2023/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dirinya bernama CALON SUAMI, hendak menikah dengan anak para Pemohon bernama ANAK PEMOHON;
- Bahwa dirinya hendak menikahi anak para Pemohon karena telah sudah berhubungan dekat selama kenal dan pacaran lebih kurang 3 (tiga) bulan, dan telah sepakat untuk segera menikah;
- Bahwa dirinya siap menjalankan kewajiban sebagai suami yang mengayomi, melindungi, memberi kasih sayang, dan memenuhi kebutuhan, serta akan berupaya menghindari berbuat kekerasan terhadap anak para Pemohon;
- Bahwa dirinya sudah bekerja sebagai nelayan, dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan. Menurutnya penghasilan tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan dirinya siap berusaha mencari pekerjaan sampingan lain sebagai tambahan;
- Bahwa rencana pernikahan merupakan kehendak dirinya dan anak para Pemohon, dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa dirinya telah melamar anak para Pemohon, dan pihak keluarga juga sudah merestui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa antara dirinya dan anak para Pemohon sama-sama beragama Islam dan belum menikah, serta tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan orang tua dari calon suami anak Pemohon, bernama Zaleha binti Ligan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anaknya dan anak para Pemohon sudah berhubungan dekat selama kenal dan pacaran lebih kurang 3 (tiga) bulan. Selain itu, dirinya juga khawatir jika mereka tidak segera menikah akan menimbulkan aib bagi keluarga dan memberikan dampak negatif bagi mereka berdua;
- Bahwa anaknya bekerja sebagai nelayan, dan mempunyai penghasilan rata-rata sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah melakukan prosesi lamaran, dan lamaran tersebut telah diterima, dan pihak keluarga juga telah merestui dan menyetujui rencana pernikahan;
- Bahwa antara anaknya dengan anak para Pemohon sama-sama beragama

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam dan belum pernah menikah, tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;

- Bahwa dirinya dan Pemohon sudah bersepakat akan membimbing dan membantu mereka dalam menjalankan rumah tangga;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

1. Bukti surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXXX, atas nama PEMONON I. Asli surat diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, tanggal 18 Mei 2021. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah di-nazegelen, kemudian Hakim memberi paraf dan tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXXX, atas nama PEMOHON II. Asli surat diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, tanggal 18 Mei 2021. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah di-nazegelen, kemudian Hakim memberi paraf dan tanda P.2;

3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 103/X/1990, atas nama Azizul Hamidi bin Syamsuddin dan PEMOHON II, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX XXXX, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Riau, tanggal 31 Januari 1990. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai. Selanjutnya Hakim memberi paraf dan tanda kode P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama PEMOHON I. Asli surat diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, tanggal 18 Mei 2021. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah di-nazegelen, kemudian Hakim memberi paraf dan tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga/TP/2008, atas nama ANAK PEMOHON. Asli surat diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Natuna, tanggal 03 Januari 2008. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah dinazegelen, kemudian Hakim memberi paraf dan tanda P.5;

6. Asli Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor B-05/Kua.32.03.2/PW.01/1/2023, atas nama ANAK PEMOHON. Surat diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX XXXX, Kabupaten Natuna, tanggal 09 Januari 2023. Kemudian Hakim memberi paraf dan tanda P.6;

7. Asli Surat Hasil Pemeriksaan Calon Pengantin, atas nama CALON SUAMI dan ANAK PEMOHON. Surat diterbitkan oleh Psikolog Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak UPTD-PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Natuna, tanggal 11 Januari 2023. Kemudian Hakim memberi paraf dan tanda P.7;

8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 XXXXXXX XXXX, NPSN 11000320, atas nama ANAK PEMOHON. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 XXXXXXX XXXX, Kabupaten Natuna, tanggal 13 Juni 2022. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah dinazegelen, kemudian Hakim memberi paraf dan tanda P.8;

9. Asli Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin, Nomor 020/TU-SKK/812, atas nama ANAK PEMOHON. Asli surat diterbitkan oleh Dokter Puskesmas XXXXXXX, Kabupaten Natuna, tanggal 09 Januari 2023. Kemudian Hakim memberi paraf dan tanda P.9;

10. Asli Surat Pernyataan Orang Tua, atas nama PEMOHON I dan PEMOHON II, tanggal 11 Januari 2023. Kemudian Hakim memberi paraf dan tanda P.10;

2. Bukti saksi

1. **NAMA SAKSI I**, tempat dan tanggal lahir Binjai, 29 Oktober 1950, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jl Air Merah RT004, RW002 Kelurahan Binjai, Kecamatan XXXXXXX XXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Telah memberi keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2023/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- bahwa para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON binti Azizul Hamidi dengan laki-laki bernama CALON ANAK PARA PEMOHON, namun pihak KUA menolak mencatatkan pernikahan karena anak para Pemohon belum memenuhi syarat umur, sehingga perlu mendapatkan izin pernikahan dari pengadilan;
- Bahwa setahu saksi, anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berhubungan dekat, saya sering melihat mereka berdua dan bepergian bersama;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya yang meminta kepada para Pemohon untuk diperbolehkan segera menikah untuk menghindari adanya omongan negatif dari tetangga;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon khawatir atas dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari perbuatan anak para Pemohon tersebut bagi nama baik keluarga, anak Para Pemohon, calon suami anak para Pemohon bila keduanya tidak segera dinikahkan;
- Bahwa selama ini saksi sering melihat anak para Pemohon membantu ibunya dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, seperti memasak, mencuci pakaian, menyapu rumah dan lain sebagainya;
- Bahwa setahu saksi, calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai nelayan, dengan penghasilan kurang lebih Rp.4.000.000,00 setiap bulan;
- Bahwa anak para Pemohon sudah dilamar calon suaminya dan saat itu pihak keluarga sudah merestui dan menyetujui rencana pernikahan;
- Bahwa setahu saksi, antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan sesusuan, keduanya juga sama-sama beragama Islam dan belum pernah menikah;

2. NAMA SAKSI II, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXX, 02 Mei 1974, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Nelayan,

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman di RT003, RW010 Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX XXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Telah memberi keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, saksi adalah tetangga para Pemohon;
- bahwa para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama **ANAK PEMOHON binti Azizul Hamidi** dengan laki-laki bernama CALON ANAK PARA PEMOHON, namun pihak KUA menolak mencatatkan pernikahan karena anak para Pemohon belum memenuhi syarat umur, sehingga perlu mendapatkan izin pernikahan dari pengadilan;
- Bahwa setahu saksi, anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berhubungan dekat, saya sering melihat mereka berdua dan bepergian bersama;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya yang meminta kepada Pemohon untuk diperbolehkan segera menikah untuk menghindari adanya omongan negatif dari tetangga;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon khawatir atas dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari perbuatan anaknya tersebut bagi nama baik keluarga, anak mereka dan anak yang dikandung anaknya bila keduanya tidak segera dinikahkan;
- Bahwa selama ini saksi sering melihat anak para Pemohon membantu ibunya dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, seperti memasak, mencuci pakaian, menyapu rumah dan lain sebagainya;
- Bahwa setahu saksi, calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai karyawan rumah potong ayam, dengan penghasilan kurang lebih Rp.4.000.000,00 setiap bulan;
- Bahwa setahu saksi, anak para Pemohon sudah dilamar calon suaminya, dan pihak keluarga juga sudah merestui dan menyetujui rencana pernikahan;

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2023/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan sesusuan, keduanya juga sama-sama beragama Islam dan belum pernah menikah;

Bahwa, Pemohon mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, selengkapnya telah tercatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para Pemohon telah dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 145 ayat 1 dan 2 R.Bg. Para Pemohon telah datang sendiri menghadap sidang dan mengemukakan haknya;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah para Pemohon mengajukan izin (dispensasi) kawin dari Pengadilan Agama terhadap anaknya yang belum cukup umur bernama NAMA ANAK PARA PEMOHON agar dapat menikah dengan perempuan bernama CALON ANAK PARA PEMOHON;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan anak yang dimohonkan diberi dispensasi nikah dan calon suaminya, serta orang tua calon suami anak para Pemohon, dan Hakim telah mendengar keterangan mereka semua di persidangan, serta memberi nasihat kepada mereka perihal resiko pernikahan di bawah umur terkait hak-hak anak yang hilang, resiko kematian ibu dan anak, dampak terhadap organ reproduksi, ekonomi, dan psikologis anak, serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi mereka tetap tidak mau mengurungkan niatnya. Dengan demikian, pemeriksaan perkara *aquo* telah memenuhi maksud Pasal 10, 12 dan 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUH Perdata, Hakim memerintahkan para Pemohon membuktikan permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan para Pemohon bertanda P.1, P.2, P.3, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10 adalah salinan surat yang isinya sesuai dengan isi aslinya dan telah memenuhi ketentuan bea meterai. Selain itu, bukti surat tersebut adalah asli surat yang telah lunas bea metera. Bukti tersebut patut dikategorikan sebagai akta *autentik* karena dibuat oleh pejabat yang telah ditunjuk dan bantuannya sesuai kehendak Undang-Undang dan bernilai sebagai bukti sempurna dan mengikat sebagaimana maksud ketentuan Pasal 285 R.Bg. Jo. Pasal 1868 KUH Perdata. Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 1888 KUH Perdata Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, oleh karenanya patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.1, P.2 dan P.4 diterangkan tentang identitas kependudukan para Pemohon. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti sesuai Pasal 60 dan 64 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.3 berisi tentang pencatatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon I. Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.5 diterangkan tentang identitas kelahiran anak para Pemohon. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti sesuai Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.6 diterangkan tentang penolakan Pejabat untuk mencatatkan pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti sesuai Pasal 7 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2023/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.7 dan P.8 diterangkan tentang jenjang pendidikan anak Para Pemohon dan kondisi psikologis anak para Pemohon dan calon suaminya. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti sesuai kehendak Pasal 15 huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.9 diterangkan tentang kondisi kesehatan anak para Pemohon dan calon suaminya. Hakim menilai syarat administrasi sebagaimana maksud Pasal 5 ayat 1 huruf (e) dan (f) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai bukti-bukti surat Pemohon tersebut di atas, sesuai ketentuan Pasal 49 dan 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama Jo. Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim menilai perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Natuna untuk mengadilinya, dan Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan para Pemohon merupakan orang yang cakap, tidak terhalang menjadi saksi, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai Pasal 171, 172, 175 dan 309 R.Bg, dan keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi pokok keterangan yang disampaikan kedua saksi para Pemohon tersebut, Hakim menilai fakta yang disampaikan bersumber dari pengetahuan langsung saksi, keterangannya saling berkaitan dan bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan para Pemohon. Berdasarkan petunjuk Pasal 307 dan 308 R.Bg., Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut telah memenuhi

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat materil bukti saksi dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh keterangan dalam sidang dan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, Hakim menemukan fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
2. Bahwa anak para Pemohon yang dimohonkan dispensasi bernama NAMA ANAK PARA PEMOHON, lahir tanggal 05 Maret 2005. Calon suami anak para Pemohon bernama CALON SUAMI bi Usman;
3. Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah 3 (tiga) bulan kenal dan berpacaran;
4. Bahwa para Pemohon tidak sanggup mencegah rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya, sehingga Pemohon khawatir apabila pernikahan tidak segera dilaksanakan akan memberikan dampak negatif bagi anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, serta menimbulkan aib bagi keluarga;
5. Bahwa anak para Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya, dan keluarga kedua belah pihak sudah merestui dan menyetujui rencana pernikahan, serta bersedia membantu dan membimbing mereka dalam berumah tangga;
6. Bahwa anak para Pemohon merasa sudah siap untuk menikah, sudah mengetahui perihal hak dan kewajiban seorang istri dalam rumah tangga, dan sudah terbiasa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga;
7. Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;
8. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan menikah, keduanya tidak mempunyai hubungan nasab dan sesusuan, serta sama-sama beragama Islam dan berstatus belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2023/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 17 (tujuh belas) tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 (sembilan belas) tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak para Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak para Pemohon masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa dalam Islam kemampuan seseorang untuk menikah dinilai dari kematangan fisik, mental dan psikologis serta ekonomi. Kematangan fisik menyangkut organ reproduksi, sedangkan kematangan mental menyangkut pengetahuan, pengendalian emosi dan kecakapan berkomunikasi, serta kematangan psikologis menyangkut menanggung beban dan tanggung jawab, serta kematangan ekonomi menyangkut kecakapan mengelola harta;

Menimbang, bahwa tanda fisik seorang wanita dianggap *baligh* adalah telah mengalami fase *haidh* (menstruasi). Memperhatikan usia anak para Pemohon, Hakim menilai hal tersebut adalah petunjuk bahwa anak para Pemohon termasuk orang yang telah *baligh* dan memiliki kemampuan fisik untuk menikah. Selain itu, berdasarkan petunjuk pada bukti surat P.7 mengenai penilaian psikologis terhadap anak para Pemohon, dan juga memperhatikan kehendak kuat anak para Pemohon untuk menikah dan pengetahuannya mengenai hak, kewajiban dan tugas-tugas istri dalam rumah tangga, Hakim

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai seluruh petunjuk tersebut menunjukkan bahwa anak para Pemohon telah siap secara mental untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan merupakan kehendak anak para Pemohon dan calon suaminya, dan telah direstui keluarga. Hakim menilai hal tersebut adalah petunjuk kesungguhan dan kesiapan anak para Pemohon secara psikologis untuk menempuh kehidupan rumah tangga. Sementara itu, anak para Pemohon juga terbukti sudah biasa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga dan bersedia membantu suaminya, Hakim menilai hal tersebut adalah petunjuk bahwa anak para Pemohon sudah mampu mengurus rumah tangga;

Menimbang, bahwa para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon menyatakan tidak keberatan dengan rencana pernikahan bahkan bersedia membimbing dan membantu anaknya dan calon suami anaknya dalam menjalani perkawinan. Hakim menilai izin kawin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya terbukti sama-sama beragama Islam, belum pernah menikah, dan keduanya tidak mempunyai hubungan nasab atau sesusuan. Hakim menilai ketentuan sebagaimana disebut dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta ketentuan Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai alasan mendesak sebagaimana maksud Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terpenuhi dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama NAMA ANAK PARA PEMOHON, umur 17 (tujuh belas) tahun untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama CALON ANAK PARA PEMOHON, umur 24 (dua puluh

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

empat) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan izin/dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **NAMA ANAK PARA PEMOHON** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON ANAK PARA PEMOHON**;
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Natuna pada hari Jumat, tanggal 27 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 *Rajab* 1444 *Hijriyah*, oleh **Nur Fatah, S.H.I., M.H.I.**, sebagai Hakim tunggal. Penetapan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dan didampingi oleh **Amal Hayati, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim tunggal

Nur Fatah, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Amal Hayati, S.H.I.

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Natuna

EDY EFRIZAL, S.H., M.H.

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2023/PA.Ntn